

**RELAAS PEMBERITAHUAN**  
Nomor 129/Pdt.G/2025/PA.Botg

Pada hari ini Kamis tanggal 17 Juli 2025 saya, Gina Rahayu, A.Md sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Bontang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 129/Pdt.G/2025/PA.Botg tanggal 04 Maret 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*,

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**Ria Sandra Arista binti Nomo**, NIK 6408136812940001, tempat dan tanggal lahir Gresik, 28 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, pendidikan SLTP, tempat kediaman Dahulu di Jalan Selat Rote 1 RT.34, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti, diseluruh wilayah Republik Indonesia, dan di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai **Termohon**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 129/Pdt.G/2025/PA.Botg dalam perkara Cerai Talak antara:

**Khoirur Roziqin bin Muhammad Sholeh**, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Ria Sandra Arista binti Nomo**, sebagai **Termohon**;

**yang amarnya berbunyi sebagai berikut:**

**MENGADILI**

**MENGADILI:**

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Memberikan izin kepada Pemohon (Khoirur Roziqin bin Muhammad Sholeh) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ria Sandra Arista binti Nomo) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;

Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Muhammad Faisal Al-Mahbub bin Khoirur Roziqin dan Safira Faiza

Nur Roziqin binti Khoirur Roziqin ada pada Pemohon sebagai ayah kandungnya;

Menetapkan memberikan hak kepada Termohon untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama Muhammad Faisal Al-Mahbub bin Khoirur Roziqin dan Safira Faiza Nur Roziqin binti Khoirur Roziqin tersebut di atas dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut. Apabila Pemohon tidak memberi akses kepada Termohon untuk bertemu dengan kedua orang anak Pemohon dan Termohon, maka dapat dijadikan alasan bagi Termohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadhanah) di Pengadilan Agama di mana anak tersebut bertempat tinggal;

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan PERMA RI No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 dan lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Romawi III huruf B angka 5, yaitu melalui **website Pengadilan Agama Bontang** dengan tautan pengumuman <https://pa-bontang.go.id/panggilan-ghaib>.

Jurusita Pengganti,



**Gina Rahayu, A.Md**

